

**Konflik Hukum, Agama, dan Pancasila dalam Kasus  
Perkawinan Beda Agama di Indonesia**  
*Conflicts between Law, Religion and Pancasila in the Case of Interfaith  
Marriages in Indonesia*

**Ahmad Muhammad Mustain Nasoha**

Program Doktor Ilmu Hukum UNS  
Email: am.mustain.n@gmail.com

**Mutiara Hayatunnufus**

Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta  
Email: mutiarahayatunnufus7@gmail.com

**Devinta Syahwa Novalinda**

Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta  
Email: devisyahwa11@gmail.com

**Yuli Agita Sari**

Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta  
Email: yuliagitasario50@gmail.com

**Article Info**

Received : 16 October 2024  
Revised : 19 October 2024  
Accepted : 19 October 2024  
Published : 31 October 2024

**Keywords:** *Interfaith Marriage,  
Pancasila, Islamic Law,  
Marriage Law*

**Kata kunci:** *Perkawinan Beda Agama,  
Pancasila, Hukum Islam,  
Undang-Undang  
Perkawinan*

**Abstract**

*Interfaith marriage from an Islamic perspective is a complex topic that often sparks various debates among scholars and in social practice. In Islamic teachings, marriage is a sacred institution strictly regulated by Sharia law. Generally, in Islam, marriage between a Muslim and a non-Muslim (in this case, a non-Muslim who is not from the People of the Book, such as Christians and Jews) is considered invalid. This study aims to identify the discrepancy between the Marriage Law, which requires religious uniformity in marriage, and the principle of religious freedom as outlined in the first principle of Pancasila. Additionally, the study seeks to explore the legal and social impacts of this conflict on interfaith couples and society at large, as well as to propose inclusive, Pancasila-oriented solutions. This study uses a qualitative method with a case study approach to analyze the legal and Pancasila-related conflicts in cases of interfaith marriage in Indonesia. The results show that the conflict between marriage law and Pancasila values in interfaith marriage cases in Indonesia reflects a misalignment between existing legal provisions and the principle of religious freedom. This conflict has significant legal and social impacts on interfaith couples and society. Proposed solutions include regulatory revisions, education on religious tolerance, mediation, and strengthened human rights protections. It is hoped that this comprehensive and inclusive approach will help create a legal system that respects religious freedom and aligns with Pancasila values.*

**Abstrak**

Pernikahan beda agama dalam perspektif Islam merupakan topik yang kompleks dan sering menimbulkan berbagai perdebatan baik di kalangan ulama maupun dalam praktik sosial. Dalam ajaran Islam, pernikahan adalah sebuah institusi suci yang diatur dengan ketat melalui syariat. Secara umum, dalam Islam, pernikahan antara seorang Muslim dan non-Muslim (dalam hal ini, non-Muslim yang beragama selain dari ahli kitab, seperti Kristen dan Yahudi) dianggap tidak sah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian antara Undang-Undang Perkawinan yang mensyaratkan kesamaan agama dalam perkawinan dengan prinsip kebebasan beragama yang tercantum dalam Pancasila, khususnya sila pertama. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengeksplorasi dampak hukum dan sosial yang ditimbulkan oleh konflik ini terhadap pasangan beda agama dan masyarakat secara keseluruhan, serta menawarkan solusi yang inklusif dan berorientasi pada prinsip Pancasila. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis konflik hukum dan Pancasila dalam kasus perkawinan beda agama di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik antara hukum perkawinan dan nilai-nilai Pancasila dalam kasus perkawinan beda agama di Indonesia mencerminkan ketidaksesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip kebebasan beragama. Konflik ini memiliki dampak hukum dan sosial yang signifikan bagi pasangan beda agama dan masyarakat. Solusi yang diusulkan mencakup revisi regulasi, edukasi tentang toleransi beragama, penggunaan mediasi, dan penguatan perlindungan hak asasi manusia. Diharapkan bahwa pendekatan komprehensif dan inklusif ini dapat menciptakan sistem hukum yang menghormati hak kebebasan beragama dan selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

---

**How to cite:** Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Mutiara Hayatunnufus, Devinta Syahwa Novalinda, Yuli Agita Sari. "Konflik Hukum, Agama dan Pancasila dalam Kasus Perkawinan Beda Agama di Indonesia", DIRASAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 1, No. 2 (2024): 220-234. <https://litera-academica.com/ojs/dirasah/index>.

---

**Copyright:** ©2024 Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Mutiara Hayatunnufus, Devinta Syahwa Novalinda, Yuli Agita Sari



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

---

## 1. PENDAHULUAN

Dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia, terdapat dua sistem hukum yang sering kali berinteraksi, yaitu Hukum Islam dan Hukum Nasional. Hukum Islam, yang merupakan bagian integral dari kehidupan banyak masyarakat Indonesia, mengatur berbagai aspek perkawinan dengan ketentuan-ketentuan yang spesifik dan berbeda dari ketentuan Hukum Nasional. Sementara itu, Hukum Nasional, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan terkait, memberikan aturan yang bersifat umum dan inklusif bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa memandang agama. Perbedaan dan potensi konflik antara kedua sistem hukum ini sering kali menjadi isu krusial dalam praktik hukum di Indonesia. Misalnya, perbedaan mengenai syarat-syarat sahnya perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, serta prosedur perceraian sering kali menimbulkan perselisihan. Dalam konteks ini, Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia memiliki peran penting dalam menjembatani perbedaan antara Hukum Islam dan Hukum Nasional.

Pancasila, sebagai pandangan hidup dan ideologi bangsa, menawarkan nilai-nilai universal yang menjadi landasan bagi penyelesaian konflik hukum. Pancasila, dengan sila-silanya yang berakar pada nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan persatuan, dapat

digunakan sebagai referensi untuk harmonisasi dan penyesuaian antara Hukum Islam dan Hukum Nasional. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam penanganan konflik hukum perkawinan ini dapat membantu menciptakan solusi yang adil dan sesuai dengan semangat konstitusi negara. Alasan ilmiah untuk memilih judul ini berakar pada kebutuhan mendalam untuk memahami bagaimana Pancasila dapat berfungsi sebagai jembatan antara dua sistem hukum yang berbeda dan sering kali bertentangan. Penelitian ini penting untuk memberikan wawasan mengenai bagaimana nilai-nilai dasar negara dapat diterapkan dalam konteks peraturan hukum yang berbeda, serta untuk memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam menyelesaikan konflik hukum perkawinan.

Dalam kajian ini, beberapa referensi mutakhir akan digunakan untuk memberikan perspektif yang komprehensif mengenai peran Pancasila dalam mengatasi konflik hukum perkawinan. Referensi ini mencakup buku, jurnal, dan artikel yang relevan dari lima tahun terakhir, yang mencerminkan perkembangan terbaru dalam kajian hukum dan sosial di Indonesia. Sebagai contoh, menurut Hasyim Asy'ari, dalam bukunya *Hukum Keluarga Islam dan Perkawinan di Indonesia*, Pancasila memiliki posisi strategis dalam menyatukan berbagai pandangan hukum di Indonesia dengan pendekatan yang inklusif dan toleran<sup>1</sup>. Sementara itu, Zainuddin Ali dalam "*Hukum Perkawinan Nasional dan Hukum Islam: Perspektif Integrasi*" menegaskan pentingnya peran Pancasila dalam menyediakan kerangka kerja yang seimbang antara Hukum Islam dan Hukum Nasional.<sup>2</sup> Penelitian dari *Jurnal Hukum dan Keadilan* juga menyoroti bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diterjemahkan dalam praktik hukum untuk mengatasi konflik yang muncul dalam perkawinan antar agama.<sup>3</sup>

Konflik hukum dan Pancasila dalam konteks perkawinan beda agama di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan sering menimbulkan ketegangan antara norma hukum dan prinsip-prinsip dasar negara<sup>4</sup>. Di Indonesia, yang merupakan negara dengan keragaman agama dan budaya, penyelesaian kasus perkawinan beda agama tidak hanya melibatkan pertimbangan hukum, tetapi juga nilai-nilai ideologis dan filosofis yang tertuang dalam Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara memiliki nilai-nilai yang berfungsi sebagai panduan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam permasalahan perkawinan. Perkawinan beda agama di Indonesia sering kali menjadi titik pertemuan antara hukum positif yang berlaku di negara ini dan nilai-nilai agama yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita yang memeluk agama yang sama<sup>5</sup>. Namun, peraturan ini sering kali berbenturan dengan prinsip kebebasan beragama yang tercantum dalam Pancasila, terutama dalam sila

---

<sup>1</sup> Asy'ari, H. (2022). *Hukum Keluarga Islam dan Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kencana.

<sup>2</sup> Ali, Z. (2023). *Hukum Perkawinan Nasional dan Hukum Islam: Perspektif Integrasi*. Bandung: Penerbit Alumni.

<sup>3</sup> *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 15(2), 45-67.

<sup>4</sup> Muchtar, S. (2019). *Konflik Hukum dan Pancasila dalam Perkawinan Beda Agama*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. [Online] Tersedia di: [<https://peraturan.bpk.go.id>](<https://peraturan.bpk.go.id>)

pertama yang mengakui hak setiap individu untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing

Dalam beberapa tahun terakhir, kasus perkawinan beda agama menjadi semakin sering diperbincangkan di ranah publik dan hukum. Hal ini menggarisbawahi perlunya kajian mendalam mengenai bagaimana hukum positif dan nilai-nilai Pancasila dapat berinteraksi dan saling mendukung dalam menyelesaikan sengketa semacam ini. Berbagai studi dan literatur terkini menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara hukum dan nilai-nilai Pancasila sering kali menimbulkan masalah hukum dan sosial yang serius, seperti kesulitan dalam pendaftaran perkawinan, masalah hak waris, serta dampak sosial terhadap keluarga yang bersangkutan. Dalam jurnal ini, penulis bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang konflik antara hukum perkawinan dan nilai-nilai Pancasila dalam kasus perkawinan beda agama. Fokus kajian akan mencakup analisis terhadap peraturan hukum yang ada, serta evaluasi terhadap bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat dijadikan sebagai solusi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang harmonis yang mengakomodasi kepentingan hukum dan nilai-nilai ideologis negara.

Penulisan jurnal ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mengeksplorasi bagaimana konflik antara hukum positif dan nilai-nilai Pancasila dalam kasus perkawinan beda agama dapat diselesaikan dengan cara yang adil dan berimbang. Menyusuri literatur terbaru dan data empiris dari kasus-kasus perkawinan beda agama memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai tantangan dan solusi yang mungkin dihadapi dalam konteks ini.

Perkawinan beda agama merupakan topik yang kompleks dan kontroversial, tidak hanya dalam Islam tetapi juga dalam konteks berbagai agama dan ideologi, termasuk Pancasila. Berikut adalah alasan ilmiah dan perspektif yang relevan mengenai perkawinan beda agama dari berbagai sudut pandang:

#### 1. Perspektif Islam<sup>6</sup>

Dalam Islam, perkawinan beda agama terutama antara Muslim dan non-Muslim, bukan ahli kitab, dianggap tidak sah berdasarkan beberapa alasan ilmiah dan religius:

- Kesesuaian Agama: Islam mengajarkan pentingnya keselarasan dalam nilai-nilai dan keyakinan agama untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga. Pernikahan antara seseorang yang memeluk Islam dan non-Muslim yang tidak termasuk ahli kitab (Yahudi atau Kristen) bisa menghadapi kesulitan dalam hal kesesuaian ajaran agama yang berbeda.
- Pengaruh terhadap Iman: Salah satu kekhawatiran adalah bahwa pernikahan beda agama dapat mempengaruhi keimanan salah satu pasangan, yang bisa mengganggu praktik ibadah dan stabilitas religius keluarga.
- Potensi Konflik: Perbedaan nilai dan norma agama dapat menyebabkan ketegangan dalam hubungan keluarga. Hal ini terkait dengan aspek ilmiah sosial mengenai bagaimana perbedaan mendalam dalam pandangan hidup dapat mempengaruhi hubungan interpersonal dan kesejahteraan keluarga.

#### 2. Perspektif Kristen

---

<sup>6</sup> Khaleel, M. (2003). "Islamic Law and the Family." *Islamic Studies Journal*, 42(1), 45-67. Menyediakan interpretasi ulama mengenai pernikahan beda agama.

Dalam agama Kristen<sup>7</sup>, pandangan tentang pernikahan beda agama juga beragam, tetapi beberapa alasan ilmiah dan teologis yang sering dikemukakan meliputi:

- Kesesuaian Spiritual: Banyak ajaran Kristen menggarisbawahi pentingnya memiliki kesamaan iman dalam pernikahan untuk menciptakan ikatan spiritual yang kuat dan harmonis. Perbedaan keyakinan bisa menyebabkan ketidakharmonisan dalam praktik agama dan tujuan hidup.
- Pengaruh terhadap Kepercayaan Anak: Dalam beberapa denominasi Kristen, ada kekhawatiran bahwa pernikahan beda agama dapat mempengaruhi pendidikan spiritual dan moral anak-anak.
- Persatuan dalam Kristus: Beberapa ajaran Kristen menekankan pentingnya kesatuan dalam iman sebagai bagian dari identitas Kristen, dan pernikahan beda agama bisa dilihat sebagai tantangan terhadap prinsip ini.

### 3. Perspektif Hindu

Dalam Hindu,<sup>8</sup> pandangan tentang pernikahan beda agama juga kompleks dan bervariasi, tetapi beberapa alasan ilmiah dan filosofis meliputi:

- Keselarasan Dharma: Konsep dharma (kewajiban spiritual dan moral) dalam Hindu sering kali menekankan pentingnya keselarasan dalam nilai-nilai agama. Perbedaan keyakinan bisa mempengaruhi pemahaman dan praktik dharma dalam keluarga.
- Pengaruh terhadap Tradisi: Pernikahan beda agama bisa mempengaruhi pelaksanaan tradisi dan ritual agama yang sangat penting dalam praktik Hindu, yang bisa menyebabkan ketidakstabilan dalam kehidupan keluarga.
- Keseimbangan Energi Spiritual: Dalam beberapa ajaran Hindu, penting untuk menjaga keseimbangan energi spiritual dalam hubungan, dan perbedaan agama bisa mengganggu keseimbangan ini.

### 4. Perspektif Budha

Dalam Buddhisme, pandangan tentang pernikahan beda agama tidak selalu rigid, tetapi alasan ilmiah dan filosofis yang dapat dipertimbangkan termasuk:<sup>9</sup>

- Keseimbangan dan Harmoni: Buddhisme menekankan pentingnya keseimbangan dan harmoni dalam hubungan. Perbedaan agama yang mendalam dapat mempengaruhi harmoni dalam hubungan, yang berlawanan dengan prinsip dasar Buddhisme.
- Praktik dan Pemahaman: Keselarasan dalam praktik meditasi dan pemahaman spiritual bisa menjadi tantangan dalam pernikahan beda agama, yang dapat mempengaruhi kesejahteraan mental dan emosional.

### 5. Perspektif Pancasila

Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, memiliki prinsip-prinsip yang dapat mempengaruhi pandangan tentang pernikahan beda agama<sup>10</sup>:

---

<sup>7</sup> Wright, N. T. (2014). "Paul and the Faithfulness of God." *Fortress Press*, 405-408. Menganalisis pandangan Kristen tentang pernikahan dan keselarasan iman.

<sup>8</sup> Narayanan, V. (2005). "Hindu Ethics: A Philosophical Study." *Journal of Religious Ethics*, 33(2), 177-198. Menyediakan wawasan tentang nilai-nilai dharma dan tradisi dalam pernikahan.

<sup>9</sup> Keown, D. (2013). "Buddhism and Ethics." *Routledge*, 120-135. Menganalisis bagaimana perbedaan agama dapat mempengaruhi hubungan menurut ajaran Buddha.

<sup>10</sup> Budiardjo, M. (2008). "Dasar-Dasar Ilmu Politik." *Gramedia Pustaka Utama*, 310-320. Menguraikan prinsip-prinsip Pancasila dan tantangan dalam praktik sosial.



- Keadilan Sosial: Prinsip keadilan sosial dalam Pancasila mendukung perlindungan hak-hak individu, termasuk hak untuk menikah. Namun, ada tantangan dalam mengakomodasi perbedaan agama dalam praktik sosial dan hukum.
- Persatuan Indonesia: Prinsip persatuan dapat menciptakan tantangan dalam mengakomodasi perbedaan agama dalam konteks perkawinan, terutama jika ada perbedaan yang mendalam yang bisa mengganggu harmoni sosial.
- Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Prinsip ini mendukung perlakuan yang adil terhadap semua individu, tetapi juga mengakui pentingnya mempertimbangkan norma-norma sosial dan nilai-nilai agama dalam praktik hukum dan sosial.

Secara ilmiah, alasan di balik pandangan mengenai pernikahan beda agama sering kali melibatkan pertimbangan tentang kesesuaian nilai-nilai agama, potensi konflik, dan pengaruh terhadap anggota keluarga. Masing-masing agama dan ideologi memiliki perspektif yang unik mengenai isu ini, yang berkisar pada keselarasan spiritual, harmonisasi sosial, dan perlindungan hak individu. Dalam konteks Pancasila, terdapat tantangan dalam menyeimbangkan hak individu dengan norma-norma sosial dan nilai-nilai agama yang ada. Oleh karena itu, dialog terbuka dan pendekatan yang inklusif sangat penting untuk mencapai solusi yang harmonis dan adil dalam konteks multikultural dan pluralistik.

Penelitian ini hendak mengkaji konflik antara hukum perkawinan di Indonesia, nilai-nilai Pancasila, dan prinsip kebebasan beragama dalam kasus perkawinan beda agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian antara Undang-Undang Perkawinan yang mensyaratkan kesamaan agama dalam perkawinan dengan prinsip kebebasan beragama yang tercantum dalam Pancasila, khususnya sila pertama. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengeksplorasi dampak hukum dan sosial yang ditimbulkan oleh konflik ini terhadap pasangan beda agama dan masyarakat secara keseluruhan, serta menawarkan solusi yang inklusif dan berorientasi pada prinsip Pancasila. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk memberikan rekomendasi yang dapat membantu dalam merevisi peraturan, meningkatkan sosialisasi tentang toleransi beragama, serta memperkuat perlindungan hak asasi manusia, sehingga tercipta sistem hukum yang adil dan menghormati hak kebebasan beragama dalam masyarakat yang beragam agama di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis konflik hukum dan Pancasila dalam kasus perkawinan beda agama di Indonesia<sup>11</sup>. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena sosial dan hukum secara mendalam, khususnya dalam konteks masyarakat Indonesia yang pluralistik dan kompleks. Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahapan berikut:

### **1. Pengumpulan Data**

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pasangan yang telah mengalami proses perkawinan beda agama, pejabat Kantor Urusan Agama (KUA), serta ahli hukum dan sosiologi. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan data dari dokumen hukum, seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan putusan-

putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Data sekunder diperoleh dari literatur ilmiah, artikel jurnal, dan laporan penelitian yang membahas isu serupa.

## 2. Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan Teknik analisis tematik. Proses ini melibatkan identifikasi pola dan tema kunci yang muncul dari wawancara dan dokumen. Analisis ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana hukum perkawinan di Indonesia diterapkan dalam kasus perkawinan beda agama dan bagaimana hal tersebut sesuai atau bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.<sup>12</sup>

## 3. Validitas Data

Untuk memastikan validitas data, peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu dengan membandingkan data dari berbagai sumber untuk memastikan konsistensi temuan. Selain itu, peneliti juga melakukan diskusi dengan rekan sejawat dan ahli di bidang hukum dan sosiologi untuk menguji kekuatan argumentasi dan interpretasi data.

## 4. Interpretasi Hasil

Hasil penelitian diinterpretasikan dengan menggunakan kerangka Pancasila dan teori hukum progresif. Peneliti berusaha untuk memahami bagaimana konflik hukum terkait perkawinan beda agama tidak hanya dipengaruhi oleh interpretasi hukum positif, tetapi juga oleh nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan kebijakan negara yang berlandaskan Pancasila.

## 5. Penyusunan Laporan

Laporan penelitian disusun dengan mengintegrasikan temuan-temuan utama dengan diskusi teoritis tentang hukum dan Pancasila. Laporan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan hukum yang lebih inklusif di Indonesia.

## 2. PEMBAHASAN

### 2.1. Konflik Hukum dan Pancasila dalam Kasus Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Mengenai konflik hukum dan Pancasila dalam kasus perkawinan beda agama di Indonesia melibatkan berbagai perspektif yang saling terkait, terutama terkait dengan penerapan hukum, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, serta tantangan sosial dan budaya.

#### 2.1.1. Ketegangan antara Hukum dan Hak Asasi

Hukum di Indonesia, khususnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan bahwa sahnya perkawinan ditentukan oleh hukum agama yang dianut pasangan. Hal ini menimbulkan dilema karena, dalam banyak kasus, agama-agama yang dianut di Indonesia memiliki aturan yang ketat terkait perkawinan beda agama.<sup>13</sup> Dengan demikian, hukum negara cenderung memihak pada pandangan agama yang dominan, yang mengakibatkan keterbatasan bagi pasangan beda agama untuk mengesahkan perkawinan mereka. Di sisi lain, hak asasi manusia, sebagaimana dijamin

---

<sup>12</sup> Muchtar, S. (2019). *Konflik Hukum dan Pancasila dalam Perkawinan Beda Agama*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

<sup>13</sup> Pratama, A. (2022). *Dinamika Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

dalam UUD 1945 khususnya dalam Pasal 28B, memberikan hak kepada setiap warga negara untuk menikah dan membentuk keluarga. Ketegangan muncul ketika hak ini bertabrakan dengan norma-norma agama yang dijadikan dasar hukum di Indonesia<sup>14</sup>. Ketika pasangan beda agama ingin menikah, mereka sering kali harus menghadapi pilihan yang sulit antara mematuhi keyakinan agama atau memenuhi tuntutan hukum yang ada.

### **2.1.2. Pancasila sebagai Dasar Negara**

Pancasila, sebagai landasan ideologis negara, mengandung nilai-nilai yang seharusnya membimbing penyusunan hukum dan kebijakan di Indonesia. Namun, dalam konteks perkawinan beda agama, penerapan Pancasila sering kali ditafsirkan dengan cara yang menekankan pentingnya agama (Sila Pertama) sebagai dasar moral masyarakat. Ini menjadi dasar kuat bagi penolakan terhadap perkawinan beda agama, karena dianggap bertentangan dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, Pancasila juga mengandung nilai-nilai lain seperti Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Ini mengindikasikan bahwa hukum seharusnya tidak hanya mengakomodasi satu aspek kehidupan (agama) tetapi juga memperhatikan hak-hak individu dan keadilan sosial. Dalam praktiknya, terjadi ketegangan antara penerapan Sila Pertama dan upaya untuk menerapkan Sila Kedua dan Kelima dalam konteks perkawinan beda agama.

### **2.1.3. Praktik dan Solusi Alternatif**

Dalam menghadapi ketegangan hukum ini, beberapa pasangan beda agama mencari solusi alternatif seperti menikah di luar negeri atau berpindah agama secara administratif untuk memenuhi persyaratan hukum. Meskipun solusi ini memungkinkan perkawinan mereka diakui, tetap ada tantangan signifikan, seperti pencatatan perkawinan di Indonesia dan stigma sosial yang mungkin mereka hadapi. Pernikahan di Luar Negeri sering dipilih sebagai solusi untuk menghindari batasan hukum di Indonesia. Namun, setelah kembali ke Indonesia, proses pencatatan pernikahan mereka tetap memerlukan pertimbangan hukum yang kompleks. Selain itu, berpindah agama sementara waktu hanya untuk memenuhi syarat administrasi dapat menimbulkan masalah etis dan keraguan dalam komitmen religius.

### **2.1.4. Implikasi Sosial dan Budaya**

Selain masalah hukum, pasangan beda agama di Indonesia juga menghadapi tantangan sosial yang signifikan. Stigma sosial terhadap perkawinan beda agama masih kuat, terutama di kalangan masyarakat yang sangat religius. Tekanan dari keluarga dan komunitas sering kali membuat pasangan ini merasa terisolasi atau dipaksa untuk berkompromi dengan keyakinan mereka. Anak-anak dari pasangan beda agama\* sering kali mengalami kebingungan identitas, terutama dalam masyarakat yang mengharuskan kepastian dalam hal agama. Ini bisa menjadi masalah yang kompleks bagi pendidikan agama dan perkembangan identitas anak. Pembahasan ini akan menguraikan hubungan antara hukum perkawinan dan nilai-nilai Pancasila dalam konteks perkawinan beda

---

<sup>14</sup> Hidayat, R. (2020). *Pancasila dan Pluralisme: Sebuah Kajian Filosofis*. Bandung: Alfabeta



agama di Indonesia. Fokus pembahasan mencakup analisis konflik yang timbul antara hukum positif dan prinsip Pancasila, serta dampaknya terhadap individu dan masyarakat. Pembahasan juga akan mengidentifikasi solusi yang mungkin untuk menyelesaikan konflik ini.

## 2.2. Hukum Perkawinan di Indonesia

Hukum perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita yang memeluk agama yang sama. Pasal 2 ayat (1) dari undang-undang ini menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga keseragaman dalam praktik perkawinan dan memastikan bahwa pernikahan dilakukan sesuai dengan norma agama yang dianut oleh pasangan. Namun, ketentuan ini sering kali menyebabkan konflik ketika pasangan yang ingin menikah berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Dalam praktiknya, pasangan beda agama sering kali menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pengakuan sah dari negara, yang berdampak pada hak-hak hukum mereka, seperti hak waris dan hak anak. Konflik ini memperlihatkan ketidaksesuaian antara hukum positif yang berlaku dan hak-hak konstitusi serta nilai-nilai Pancasila.

### 2.2.1. Dampak Sosial dan Hukum dari Konflik

Konflik antara hukum perkawinan dan nilai-nilai Pancasila berdampak signifikan terhadap individu dan masyarakat. Dari sisi hukum, pasangan beda agama sering kali menghadapi tantangan dalam mengakses hak-hak hukum seperti hak waris dan pengakuan status anak. Mereka mungkin mengalami ketidakpastian hukum terkait status pernikahan mereka, yang dapat mempengaruhi hak-hak ekonomi dan sosial mereka. Sari menunjukkan bahwa “Ketidakpastian hukum ini dapat menyebabkan dampak negatif terhadap kesejahteraan dan hak-hak individu yang terlibat. Dari sisi sosial, perkawinan beda agama sering kali menimbulkan stigma dan tantangan dalam integrasi sosial. Pasangan yang menikah beda agama sering menghadapi penilaian negatif dari masyarakat dan keluarga, yang dapat menimbulkan tekanan sosial dan konflik internal. Dewi menggarisbawahi bahwa “Stigma sosial terhadap perkawinan beda agama dapat menyebabkan dampak psikologis dan sosial yang signifikan bagi pasangan dan keluarga mereka.

## 2.3. Landasan Hukum dalam Al-Qur'an dan Hadis

### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an memberikan panduan mengenai pernikahan beda agama dalam beberapa ayat yang penting:

- Surah Al-Baqarah (2:221): “Dan janganlah kamu nikahi perempuan-perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak perempuan yang mukmin lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang-orang musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak lelaki yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka itu (orang-orang musyrik) mengajak ke

neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”

- Surah Al-Mumtahanah (60:10): “Hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kamu perempuan-perempuan mukmin yang berhijrah, maka uji lah mereka. Allah lebih mengetahui tentang iman mereka. Jika kamu mengetahui bahwa mereka benar-benar mukminah, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir. Mereka itu tidak halal bagi orang-orang kafir dan orang-orang kafir tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada orang-orang kafir mahar mereka. Dan tidak ada dosa atas kamu untuk menikahi perempuan-perempuan mukminah jika kamu telah memberikan mahar mereka. Dan berpeganglah teguh kepada tali pernikahan dengan orang-orang kafir.”

#### b. Hadis

Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW juga memberikan panduan tambahan:

- Hadis dari Abu Huraira: Nabi Muhammad SAW bersabda, “Janganlah kamu menikahi perempuan kafir sampai mereka beriman.” (HR. Bukhari dan Muslim). Ini menunjukkan ketentuan bahwa pernikahan dengan non-Muslim, kecuali ahli kitab, tidak diizinkan.

### 2.3.1. Kategori Non-Muslim dalam Islam

Dalam Islam, non-Muslim dibagi menjadi dua kategori terkait pernikahan:

- *Ahli Kitab*: Ini mencakup Yahudi dan Kristen. Beberapa ulama membolehkan pernikahan antara seorang Muslim dan ahli kitab berdasarkan ayat Al-Qur'an (Surah Al-Mumtahanah 60:10) dan hadis yang menyatakan bahwa pria Muslim dapat menikahi wanita Kristen atau Yahudi, dengan syarat-syarat tertentu, termasuk komitmen terhadap prinsip-prinsip Islam dalam keluarga.
- *Non-Ahli Kitab*: Ini mencakup semua agama selain Yahudi dan Kristen. Perkawinan antara seorang Muslim dan non-Muslim yang bukan ahli kitab umumnya dianggap tidak sah dalam hukum Islam. Hal ini didasarkan pada ayat Al-Qur'an yang menekankan perlunya menjaga kemurnian iman dan menghindari potensi konflik agama dalam rumah tangga.

### 2.4. Pertimbangan Syariat dan Sosial

#### a. Kemurnian Iman

Islam sangat memperhatikan kemurnian iman dan keselarasan nilai-nilai agama dalam keluarga. Pernikahan beda agama dianggap dapat mempengaruhi stabilitas iman dan praktik ibadah, serta dapat menimbulkan konflik dalam rumah tangga.

#### b. Perlindungan terhadap Anak

Ada kekhawatiran bahwa pernikahan beda agama dapat mempengaruhi pendidikan dan pengembangan spiritual anak-anak. Islam menekankan pentingnya lingkungan keluarga yang mendukung perkembangan iman anak-anak.

#### c. Potensi Konflik

Perbedaan dalam keyakinan dan praktik agama dapat menyebabkan ketegangan dan konflik dalam hubungan pernikahan. Hal ini bisa mengganggu keharmonisan keluarga dan kesejahteraan emosional pasangan.

#### 2.4.1. Pendekatan Kontemporer

Beberapa ulama kontemporer menawarkan pandangan yang lebih fleksibel mengenai pernikahan beda agama:

- **Komitmen Terhadap Prinsip Islam:** Beberapa ulama menyarankan bahwa pernikahan beda agama dapat diterima jika pasangan non-Muslim menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip dasar Islam dan hidup dalam harmoni. Pendekatan ini mempertimbangkan perubahan sosial dan kebutuhan untuk adaptasi.<sup>15</sup>
- **Dialog dan Konsultasi:** Dalam konteks negara-negara dengan masyarakat yang sangat plural, beberapa ulama mendorong dialog terbuka dan konsultasi untuk menemukan solusi yang sesuai dengan prinsip syariat sekaligus mengakomodasi realitas sosial.

#### 2.5. Praktik Hukum di Negara-Negara Muslim

Praktik hukum mengenai pernikahan beda agama bervariasi di berbagai negara Muslim. Di banyak negara, hukum pernikahan mengikuti interpretasi konservatif dari syariat Islam, yang membatasi pernikahan antara Muslim dan non-Muslim yang bukan ahli kitab. Namun, di beberapa tempat, ada ruang untuk interpretasi yang lebih fleksibel berdasarkan konteks sosial dan hukum lokal.

### 3. KESIMPULAN

Konflik antara hukum perkawinan dan nilai-nilai Pancasila dalam kasus perkawinan beda agama di Indonesia menyoroti ketidaksesuaian antara peraturan hukum yang ada dan prinsip kebebasan beragama yang diakui dalam Pancasila.<sup>16</sup> Dampak dari konflik ini melibatkan berbagai aspek hukum dan sosial yang mempengaruhi pasangan dan masyarakat secara keseluruhan. Solusi yang diusulkan melibatkan revisi regulasi, peningkatan pendidikan dan sosialisasi, penggunaan mediasi, dan penguatan perlindungan hak asasi manusia. Dengan pendekatan yang komprehensif dan inklusif, diharapkan konflik ini dapat diselesaikan dengan cara yang menghormati nilai-nilai Pancasila dan hak-hak konstitusi. Konflik antara hukum perkawinan dan nilai-nilai Pancasila dalam konteks perkawinan beda agama di Indonesia merupakan masalah yang kompleks dan multidimensional<sup>17</sup>. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan ketentuan bahwa perkawinan hanya sah jika dilakukan antara pasangan yang memeluk agama yang sama, sementara Pancasila, khususnya sila pertama, menegaskan hak kebebasan beragama. Ketidaksesuaian antara kedua aturan ini menciptakan tantangan signifikan dalam praktek hukum dan sosial di Indonesia. Dampak dari konflik ini melibatkan berbagai aspek, termasuk ketidakpastian hukum bagi pasangan beda agama dalam hal pengakuan perkawinan dan hak-hak terkait seperti hak waris. Selain itu, dampak sosial seperti stigma dan tekanan dari masyarakat juga menjadi masalah yang signifikan bagi pasangan

---

<sup>15</sup> Syeikh, I. (2021). "Reformasi Pemikiran Ulama Kontemporer." *Journal of Islamic Studies*, 55(2), 212-230.

<sup>16</sup> Hidayat, R. (2020). *Pancasila dan Pluralisme: Sebuah Kajian Filosofis*. Bandung: Alfabeta.

<sup>17</sup> Dewi, P. (2021). *Aspek Sosial dan Budaya dalam Perkawinan Beda Agama*. Yogyakarta: Kanisius.

dan keluarga mereka. Hal ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk mengharmonisasikan hukum dengan prinsip-prinsip Pancasila untuk mencapai solusi yang adil dan inklusif.

Solusi potensial untuk menyelesaikan konflik ini mencakup revisi regulasi hukum untuk memungkinkan pengakuan perkawinan beda agama, peningkatan pendidikan dan sosialisasi mengenai toleransi dan hak beragama, penggunaan mediasi untuk menyelesaikan sengketa<sup>18</sup>, serta penguatan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks perkawinan. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berorientasi pada nilai-nilai Pancasila, diharapkan konflik ini dapat diatasi dengan cara yang menghormati kebebasan beragama dan memastikan keadilan hukum bagi semua pihak. Keseimbangan antara hukum positif dan nilai-nilai ideologis merupakan kunci untuk menciptakan sistem yang adil dan berkelanjutan dalam menangani kasus perkawinan beda agama di Indonesia<sup>19</sup>. Implementasi rekomendasi ini memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait untuk mencapai penyelesaian yang harmonis dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar negara<sup>20</sup>. Perkawinan beda agama dalam pandangan Islam umumnya dianggap problematik karena perbedaan keyakinan dapat mempengaruhi keharmonisan dan praktik agama dalam keluarga. Namun, terdapat ruang untuk interpretasi yang lebih fleksibel di kalangan ulama kontemporer.

Dalam konteks Pancasila, ada usaha untuk menyeimbangkan hak individu dengan norma-norma sosial dan agama. Pancasila mendukung perlindungan hak-hak individu, tetapi juga mengakui tantangan yang dihadapi dalam mengakomodasi perbedaan agama dalam praktik sosial dan hukum. Pendekatan yang seimbang dan inklusif, dengan dialog terbuka antara pihak-pihak terkait, sangat penting untuk menangani isu pernikahan beda agama. Ini termasuk mempertimbangkan hak-hak individu sambil menjaga keharmonisan sosial dan integritas nilai-nilai agama dan budaya.

#### 4. REKOMENDASI

Mengatasi konflik terkait pernikahan beda agama memerlukan pendekatan yang mempertimbangkan berbagai perspektif, baik dari segi agama, hukum, maupun social. Saran untuk menangani konflik ini secara efektif sebagai berikut:

##### 1. Dialog dan Edukasi

- Dialog Terbuka: Fasilitasi dialog antara pihak-pihak yang terlibat, termasuk ulama, pemimpin masyarakat, dan pasangan yang menghadapi konflik. Diskusi ini harus dilakukan dengan semangat saling menghormati dan memahami perspektif masing-masing.
- Edukasi Masyarakat: Tingkatkan kesadaran tentang hak-hak individu dan pentingnya toleransi dalam masyarakat melalui program pendidikan dan pelatihan. Edukasi tentang hukum, nilai-nilai agama, dan prinsip-prinsip

---

<sup>18</sup> Sila, H. (2018). *Teori Hukum Progresif dan Implikasinya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

<sup>19</sup> Sari, N. (2021). *Hukum dan Sosial: Studi Kasus Perkawinan Beda Agama*. Surabaya: Airlangga University Pres

<sup>20</sup> Prabowo, Y. (2022). *Pancasila dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo

Pancasila dapat membantu mengurangi prasangka dan meningkatkan pemahaman.

## 2. Pendekatan Hukum yang Fleksibel

- **Revisi Hukum:** Pertimbangkan revisi atau penyesuaian peraturan hukum yang mengatur pernikahan beda agama untuk mencerminkan kebutuhan dan realitas sosial saat ini. Ini bisa melibatkan pembuatan kebijakan yang lebih inklusif dan adil.
- **Konsultasi Hukum:** Dukung upaya untuk mengembangkan kerangka hukum yang dapat mengakomodasi perbedaan agama sambil melindungi hak-hak individu. Konsultasi dengan ahli hukum, ulama, dan pemangku kepentingan lain bisa membantu merumuskan kebijakan yang seimbang.

## 3. Pendekatan Multikultural

**Promosi Toleransi:** Galang inisiatif untuk mempromosikan toleransi dan kerukunan antaragama dalam masyarakat. Ini bisa dilakukan melalui kegiatan lintas agama, seminar, dan kampanye media yang mendukung keberagaman.

**Model Keluarga:** Ciptakan model keluarga yang sukses dalam konteks pernikahan beda agama yang dapat dijadikan contoh. Cerita sukses ini bisa memberikan inspirasi dan membuktikan bahwa pernikahan beda agama dapat berhasil dengan pendekatan yang tepat.

## 4. Konsultasi dan Mediasi

**Layanan Konseling:** Sediakan layanan konseling dan mediasi bagi pasangan yang mengalami konflik akibat perbedaan agama. Konselor yang berpengalaman dalam menangani isu agama dan budaya dapat membantu pasangan menemukan solusi yang adil.

**Mediasi:** Dalam kasus sengketa, mediasi oleh pihak ketiga yang netral dan berkompeten bisa membantu menyelesaikan konflik dengan cara yang damai dan konstruktif.

## 5. Pengakuan Hak Individu

**Perlindungan Hak:** Pastikan bahwa hak-hak individu, termasuk hak untuk menikah dan membentuk keluarga, diakui dan dilindungi oleh hukum. Ini termasuk hak atas akta pernikahan, hak waris, dan hak asuh anak.

**Penerimaan Sosial:** Usahakan agar penerimaan sosial terhadap pernikahan beda agama meningkat. Dukungan komunitas dan keluarga sangat penting untuk kelangsungan pernikahan beda agama.

## 6. Penelitian dan Pengembangan Kebijakan

**Studi Kasus:** Lakukan penelitian mendalam tentang pernikahan beda agama di berbagai konteks untuk memahami tantangan dan solusi yang telah diterapkan di negara lain. Studi ini bisa menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan yang lebih efektif.

**Evaluasi Kebijakan:** Secara berkala evaluasi kebijakan yang ada untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak menimbulkan ketidakadilan.

## 7. Penggunaan Teknologi dan Media

**Media Sosial:** Gunakan media sosial dan platform digital untuk menyebarkan informasi positif tentang pernikahan beda agama dan mempromosikan toleransi.



Aplikasi dan Platform: Kembangkan aplikasi atau platform yang menyediakan informasi, dukungan, dan sumber daya bagi pasangan yang menghadapi tantangan dalam pernikahan beda agama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, S.(2020). Hukum Perkawinan di Indonesia: Perspektif Pancasila. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.
- Baharuddin, M. (2019). Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Positif dan Hukum Pancasila. Yogyakarta: Laksana.
- Husni, M.(2021). Keseimbangan Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan Beda Agama: Studi Hukum Pancasila. Bandung: Refika Aditama.
- Kusnadi, S. (2018). Hukum Keluarga dan Pancasila: Menyikapi Perkawinan Beda Agama. Surabaya: Tiga Serangkai.
- Mardani, S. (2022). Pancasila dan Implementasi Hukum Keluarga di Indonesia. Malang: Bintang Pustaka.
- Suryadinata, L.(2017). Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Tradisi dan Modernitas. Jakarta: Prenada Media.
- Wahid, S. (2023). Tantangan dan Solusi dalam Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Pancasila. Jakarta: Penerbit Alumni.
- Mulia, M. (2010). Perkawinan Beda Agama: Perspektif Hukum dan Agama di Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Ali, Mahrus. (2008). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. (2003). Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Press.
- Juwita, Ratna. (2015). Kajian Yuridis Tentang Perkawinan Beda Agama di Indonesia. Yogyakarta: LKiS.
- Sutomo, Ali. (2017). Hukum Perkawinan dalam Perspektif Pancasila. Surabaya: Universitas Airlangga Press.
- Rahayu, W. (2019).Perkawinan Beda Agama di Indonesia: Studi Kritis Terhadap Implementasi Hukum Pancasila". *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 12, No. 1, hlm. 45-60.
- Suryana, R. (2018).Perkawinan Beda Agama dan Pancasila: Menemukan Jalan Tengah". *Jurnal Filsafat Pancasila*, Vol. 10, No. 2, hlm. 110-125.
- Maulana, A. (2020) Kedudukan Perkawinan Beda Agama dalam Sistem Hukum Indonesia: Analisis Berdasarkan Pancasila". *Jurnal Hukum Perdata*, Vol. 15, No. 3, hlm. 189-203.
- Anwar, Y. (2021).Prinsip Ketuhanan dan Implikasinya terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia". *Jurnal Hukum Negara*, Vol. 17, No. 2, hlm. 250-265.
- Fahmi, M. (2015) Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Pancasila. Tesis, Universitas Indonesia.
- Indra, W. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia Ditinjau dari Pancasila. Disertasi, Universitas Gadjah Mada.
- Rahula, W. (1974). *What the Buddha Taught*. Grove Press.
- Wright, N. T. (2014). *Paul and the Faithfulness of God*. Fortress Press.

- Sharma, A. (2006). Hinduism and Marriage: A Historical Perspective. *Religious Studies Review*, 32(4), 410-423.
- Keown, D. (2013). *Buddhism and Ethics*. Routledge.
- Setiawan, I. (2020). "Pancasila dan Hak-Hak Individu: Perspektif Hukum dan Sosial." *Legal Studies Review*, 45(3), 300-315.
- Nugroho, B. (2019). "Persatuan dan Perbedaan: Implementasi Pancasila dalam Konteks Multikultural." *Journal of Indonesian Politics*, 50(1), 58-76.
- Santoso, Y. (2021). "Prinsip Pancasila dalam Praktik Sosial: Kesulitan dan Peluang." *Social Science Review*, 42(2), 123-140.